

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kompleksitas Pajak, dan Biaya Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar

Novi Yaya Riski Rohmadani^{1*}, Fadjar Harimurti²

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Slamet Riyadi Surakarta^{1,2}

*Email Korespondensi: yayanovi14@gmail.com

Diterima: 26-03-2025 | Disetujui: 27-03-2025 | Diterbitkan: 28-03-2025

ABSTRACT

Taxpayers who are compliant in paying their taxes will have a positive impact on state revenues for financing development. Tax Knowledge, Tax Complexity, and Tax Compliance Costs can help assess the level of Taxpayer Compliance in paying their Tax bills. This study aims to analyze the effect of Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance Costs on Individual Taxpayer Compliance at the Karanganyar Pratama Tax Office. The population of this study was Corporate Taxpayers registered at the Karanganyar Pratama Tax Office with a total of 18,369 Individual Taxpayers. The sample in this study was part of the Corporate Taxpayers registered at the Karanganyar Pratama Tax Office which was calculated using the Isaac damn Michael formula as many as 80 Individual Taxpayers due to time constraints. The type of data used is quantitative data. The data source used is primary data. The sampling method used is random sampling, which is a sample technique that is selected randomly. The data collection technique uses the results of a questionnaire distributed to Individual Taxpayers. Data analysis techniques using descriptive statistical analysis, research instrument testing, classical assumption testing and hypothesis testing. The results show that Tax Knowledge and Tax Compliance Costs do not affect Corporate Taxpayer Compliance while Tax Complexity affects Corporate Taxpayer Compliance.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Complexity, Tax Compliance Costs, Individual Taxpayer Compliance.

ABSTRAK

Wajib Pajak yang patuh dalam membayarkan Pajaknya akan berdampak baik bagi pendapatan Negara untuk pembiayaan pembangunan. Pengetahuan Pajak, Kompleksitas Pajak, dan Biaya Kepatuhan Perpajakan dapat membantu menilai seberapa tingkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar tagihan Pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Pajak, Kompleksitas Pajak dan Biaya Kepatuhan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Karanganyar. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar dengan jumlah 18.369 Wajib Pajak Orang Pribadi. Sampel pada penelitian ini merupakan sebagian dari Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar yang dihitung menggunakan rumus Isaac damn Michael sebanyak 80 Wajib Pajak Orang Pribadi dikarenakan ada keterbatasan waktu. Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling yaitu teknik sampel yang dipilih secara acak. Teknik pengumpulan data menggunakan hasil dari kuesioner yang dibagikan pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik analisis data menggunakan Analisis statistik deskriptif, Uji instrument penelitian, Uji asumsi klasik dan Uji hipotesis. Hasil menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak dan Biaya Kepatuhan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan sedangkan Kompleksitas Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Kompleksitas Pajak, Biaya Kepatuhan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Riski Rohmadani, N. Y., & Harimurti, F. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kompleksitas Pajak, dan Biaya Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar. PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 2(2), 3270-3283. <https://doi.org/10.62710/cb3tn890>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar Negara. Penerimaan Negara ini akan digunakan oleh Negara untuk membiayai segala bentuk keperluan Negara seperti pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran Negara, agar Negara dapat menggerakkan roda pemerintahan yang sebagian besar dana bersumber dari penerimaan pajak. Oleh sebab itu penerimaan pajak setiap tahunnya diharapkan terus meningkat. Menurut Siti Resmi (2013) pajak mempunyai dua fungsi penting dalam perekonomian suatu negara. Pertama, pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kedua, pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi.

Peran pajak yang sangat penting mengharuskan setiap orang yang terdaftar sebagai wajib pajak untuk patuh membayarkan pajak sesuai kewajibannya, tetapi di Indonesia kepatuhan wajib pajak orang pribadi dinilai masih kurang baik. Pada tahun 2023, DJP mencatat adanya peningkatan rasio kepatuhan formal dalam melaporkan SPT tahunan menjadi 88%, yang merupakan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya (*DDTC(Danny Darussalam Tax Center)News,2023*). Namun, di KPP Pratama Karanganyar, masih terdapat tantangan dalam mencapai target penerimaan pajak. Hingga akhir tahun 2023, KPP Pratama Karanganyar mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 978,982 miliar dari target Rp 2,654 triliun ([Pajak](#)). Upaya untuk mengatasi masalah ini termasuk meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh, serta memperkuat sistem administrasi dan pelaporan pajak (Direktorat Jenderal Pajak (DJP),2023). Peningkatan kesadaran dan pemahaman wajib pajak juga menjadi fokus utama untuk mengurangi tunggakan pajak. Fenomena tunggakan ini menunjukkan pentingnya upaya berkelanjutan dalam edukasi dan penegakan hukum di bidang perpajakan untuk memastikan kepatuhan dan pencapaian target penerimaan negara. Berdasarkan fenomena tersebut, kepatuhan wajib pajak menjadi penting untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai wajib pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Gunadi, 2013:94). Kepatuhan wajib pajak sangatlah penting karena bersangkutan dengan penerimaan pajak yang disetorkan oleh wajib pajak yang nantinya akan dialokasikan bagi kepentingan negara. Akan tetapi, faktanya kepatuhan wajib pajak di Indonesia sendiri masih kurang baik, terutama pada KPP Pratama Karanganyar yang mana dibuktikan dengan adanya fenomena penyitaan aset karena tidak membayarkan tunggakan pajak dengan nilai yang tidak sedikit.

KPP Pratama Karanganyar menjadi suatu badan usaha yang menaungi bidang perpajakan, merupakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di wilayah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. KPP Pratama merupakan unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas memberikan pelayanan administrasi perpajakan kepada wajib pajak di wilayahnya. Tugas utama KPP Pratama Karanganyar meliputi penerimaan, penelitian, dan penyelidikan administrasi perpajakan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. KPP Pratama Karanganyar juga memberikan layanan dan bantuan kepada wajib pajak dalam hal pengisian, penyerahan, dan pembayaran pajak. Selain itu, KPP Pratama Karanganyar juga bertanggung jawab dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait aturan perpajakan baru serta memberikan pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan di wilayahnya. Bertanggung jawab dalam pemungutan pajak, KPP Pratama

Karanganyar haruslah paham mengenai faktor-faktor apa saja yang mampu meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak.

Pengetahuan perpajakan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pentingnya pengetahuan pajak bagi wajib pajak tidak bisa diragukan lagi. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan cenderung lebih patuh dalam membayar pajak mereka. Namun, di Karanganyar, tingkat pengetahuan pajak di kalangan wajib pajak mungkin bervariasi, tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, jenis usaha, dan akses terhadap informasi perpajakan (Pendapatan.Karanganyarkab.go). Pemahaman masyarakat mengenai peraturan perpajakan sangatlah penting, hal tersebut akan mendorong kesadaran masyarakat terutama Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Masruroh Siti & Zulaikha (2013) yang menyatakan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses wajib pajak mengetahui dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak.

Tak hanya pengetahuan perpajakan, kompleksitas perpajakan menjadi faktor yang mampu memengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak. Kompleksitas perpajakan merupakan tingginya jumlah peraturan dan frekuensi perubahan peraturan yang memungkinkan wajib pajak menjadi tidak paham dan tidak mengerti mengenai peraturan perpajakan (Wiyarni et al., 2018). Semakin rumitnya aturan dan regulasi perpajakan, semakin sulit bagi wajib pajak untuk memahami dan mematuhi kewajiban mereka. Di Indonesia, perubahan kebijakan pajak yang sering terjadi juga dapat meningkatkan tingkat kompleksitas ini.

Kompleksitas pajak dapat memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin rumitnya sistem perpajakan, semakin sulit bagi wajib pajak untuk memahami kewajiban perpajakannya dengan benar. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan pajak atau bahkan kesalahan yang tidak disengaja yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan.

Faktor-faktor kompleksitas pajak meliputi jumlah dan kerumitan aturan pajak, perubahan-perubahan regulasi yang sering terjadi, serta interpretasi yang membingungkan terhadap hukum pajak oleh wajib pajak. Selain itu, kesulitan dalam memahami terminologi teknis dan persyaratan dokumentasi yang rumit juga dapat menjadi hambatan bagi kepatuhan wajib pajak.

Dampak kompleksitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat berupa peningkatan risiko kesalahan pelaporan, peningkatan biaya administrasi untuk memenuhi persyaratan pajak, serta penurunan kepercayaan terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan tingkat kompleksitas pajak dalam merancang kebijakan perpajakan guna meminimalkan hambatan-hambatan yang dapat mengurangi kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya kompleksitas peraturan perpajakan, maka wajib pajak diharuskan untuk mengetahui peraturan perpajakan dengan cara mempelajari peraturan tersebut sehingga dengan bertambahnya pengetahuan wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa mengeluhkan kesulitan dalam memahami peraturan perpajakan (Agustina, 2016; Sugawara & Nikaido, 2014).

Tidak dapat diabaikan juga bahwa biaya kepatuhan perpajakan dapat menjadi beban bagi wajib pajak, terutama bagi usaha kecil dan menengah di Karanganyar. Biaya administrasi, biaya konsultasi dengan ahli pajak, dan bahkan biaya denda akibat pelanggaran perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan pajak secara keseluruhan. Biaya kepatuhan perpajakan merujuk pada semua biaya yang harus ditanggung

oleh wajib pajak dalam rangka mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Biaya tersebut dapat mencakup waktu, uang, dan upaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Adanya biaya kepatuhan perpajakan dapat berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi biaya yang harus ditanggung oleh wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan, semakin mungkin mereka untuk mencari cara-cara untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak mereka. Ini bisa termasuk mengabaikan atau menyembunyikan penghasilan, menggunakan celah hukum untuk mengurangi kewajiban pajak, atau bahkan melanggar hukum secara sengaja. Selain itu, biaya kepatuhan perpajakan juga dapat memberikan beban tambahan bagi wajib pajak yang mungkin memiliki sumber daya terbatas, seperti wajib pajak dengan pendapatan rendah atau usaha kecil. Hal ini dapat menjadi faktor penghambat dalam kepatuhan pajak mereka.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperhitungkan biaya kepatuhan perpajakan dalam merancang kebijakan perpajakan, dengan memastikan bahwa sistem perpajakan dirancang secara efisien dan adil sehingga dapat mengurangi beban kepatuhan bagi wajib pajak, terutama bagi mereka yang rentan. Ini juga dapat mencakup upaya untuk menyederhanakan proses perpajakan, memberikan panduan yang jelas kepada wajib pajak, dan memberikan insentif bagi kepatuhan pajak.

Di Indonesia, khususnya di KPP Pratama Karanganyar, kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjadi fokus utama dalam menjaga keseimbangan penerimaan pajak daerah. Pengetahuan pajak menjadi faktor kunci yang dapat memengaruhi kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya, sementara kompleksitas pajak dapat menjadi hambatan dalam pemahaman dan ketaatan terhadap aturan perpajakan. Selain itu, biaya kepatuhan perpajakan juga menjadi pertimbangan penting bagi wajib pajak dalam memutuskan untuk mematuhi atau menghindari kewajiban perpajakan. Sebagai unit pelaksana administrasi perpajakan di tingkat kabupaten/kota, KPP Pratama Karanganyar bertanggung jawab untuk mengelola pemungutan pajak secara efisien dan efektif. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit, terutama dalam mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengaruh pengetahuan pajak, kompleksitas pajak, dan biaya kepatuhan perpajakan pada KPP Pratama Karanganyar. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pihak terkait, termasuk KPP Pratama Karanganyar, dalam merancang strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi perpajakan di wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. Penelitian ini menguji pengaruh Pengetahuan Pajak, Kompleksitas pajak, dan Biaya Kepatuhan Perpajakan sebagai variabel independen dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variabel dependen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan cara menggambarkan suatu keadaan atau kejadian dari objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta dalam data yang diperoleh dan mengolah data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar yang berjumlah 18.369 orang. Sampel dalam penelitian ini merupakan sebagian dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. Metode dalam pengambilan sampel yang digunakan adalah *random sampling*, yaitu sampel yang dipilih yang memiliki NPWP.

Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar dapat diketahui dengan pasti yaitu sebanyak 18.369 orang sehingga perhitungan jumlah sampel diketahui dengan menggunakan rumus Isaac dan Michael. Berikut rumus Isaac dan Michael dalam (Sugiyono, 2016: 67):

$$S = \frac{\lambda^2 NP(1 - P)}{d^2(N - 1) + \lambda^2 P(1 - P)}$$

Keterangan:

S = Jumlah sampel

λ^2 = Chi kuadrat di mana untuk derajat kebebasan 5% harga Chi kuadrat = 3,841

N = Ukuran populasi

P = Peluang benar (0,5)

d = Perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi menggunakan 0,05

$$S = \frac{\lambda^2 NP(1 - P)}{d^2(N - 1) + \lambda^2 P(1 - P)}$$

$$S = \frac{3,841 \times 18369 \times 0,5(1 - 0,5)}{0,05^2(18369 - 1) + 3,841 \times 0,5(1 - 0,5)}$$

$$S = \frac{17638,83225}{46,88025}$$

$$S = 376,25$$

Sehingga jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 376 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015: 199). skala yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah 5 poin *skala likert* dengan membrikan skor 1 sampai dengan 5 *skala likert* merupakan alat yang digunakan untuk mengembangkan instrumen yang digunakan untuk mengukur sikap, persepsi dan pendapat seseorang atau sekelompok orang terhadap potensi dan permasalahan suatu objek. 5 poin skala likert sebagai berikut :

- 1). Untuk jawaban “SS” Sangat Setuju diberi nilai = 5
- 2). Untuk jawaban “S” Setuju diberi nilai = 4
- 3). Untuk jawaban “N” Netral diberi nilai = 3
- 4). Untuk jawaban “TS” Tidak Setuju diberi nilai = 2
- 5). Untuk jawaban “STS” Sangat Tidak Setuju diberi nilai = 1

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini menggunakan signifikansi 0,05. Rumus analisis linier berganda untuk penelitian ini yaitu:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

X1 = Pengetahuan Pajak

X2 = Kompleksitas pajak

X3 = Biaya Kepatuhan Perpajakan

a = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien

e = Error

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Teknik analisis data

Analisis Statistik Deskriptif

Variabel pengetahuan perpajakan dapat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Karanganyar, maka KPP Pratama Karanganyar sebaiknya memiliki pemahaman yang baik mengenai berbagai aspek perpajakan, termasuk manfaat pajak, proses administrasi pajak, serta sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Variabel kompleksitas perpajakan dapat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Karanganyar, maka KPP Pratama Karanganyar sebaiknya memiliki struktur kalimat yang kompleks dan penggunaan istilah teknis hukum dapat menjadi faktor utama yang menyebabkan pemahaman yang rendah terhadap isi regulasi perpajakan.

Variabel biaya kepatuhan perpajakan dapat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Karanganyar, maka KPP Pratama Karanganyar sebaiknya memiliki aspek biaya, baik dalam bentuk finansial maupun waktu yang dihabiskan, menjadi faktor yang signifikan dalam kepatuhan pajak.

Variabel kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Karanganyar, maka KPP Pratama Karanganyar sebaiknya memiliki adanya strategi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak, seperti kemudahan akses pembayaran, pengingat jatuh tempo, serta edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya pembayaran pajak tepat waktu untuk menghindari sanksi dan denda

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Pengaruh tersebut bisa dilihat dari besarnya b (koefisien regresi). Jika koefisien regresi/b = 0 maka tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika koefisien regresi/b $\neq$ 0 maka ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Persamaan Regresi : $Y_2 = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kompleksitas Pajak, dan Biaya Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar
(Riski Rohmadani, et al.)

Y2= variabel dependen yaitu perilaku konsumtif

a= konstanta/nilai tetap yaitu besarnya Y jika X=0

b1= koefisien regresi variabel X1: menunjukkan besarnya pengaruh X1 terhadap Y

b2= koefisien regresi variabel X2: menunjukkan besarnya pengaruh X2 terhadap Y

b3= koefisien regresi variabel Z: menunjukkan besarnya pengaruh Z terhadap Y

X1= variabel Bebas :

X2= variabel bebas:

X3 = variabel bebas:

E= error/variabel pengganggu :yaitu variabel lain yang ikut mempengaruhi Y tetapi tidak diteliti.

Tabel 1 Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients			t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,441	4,583	1,842	,069
	Pengetahuan Pajak	,302	,181	,220	,100
	Kompleksitas Pajak	,435	,153	,383	,006
	Biaya Kepatuhan				
	Perpajakan	-,159	,124	-,122	,203

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak

Sumber: Data Primer yang diolah,2025

Tabel di atas diperoleh Persamaan Regresi :

$$Y = 8,441 + 0,302 X1 + 0,435 X2 - 0,159 X3 + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi di atas adalah :

- a= 8,441 (Positif)
artinya jika variabel X1 (Pengetahuan Pajak), X2 (Kompleksitas Pajak) dan X3 (Biaya Kepatuhan Perpajakan) Positif.
- b1= 0,302 Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak
artinya : jika Pengetahuan Pajak meningkat maka Y (Kepatuhan Wajib Pajak) akan meningkat, dengan asumsi variabel X2 (Kompleksitas Pajak) dan X3 (Biaya Kepatuhan Perpajakan) konstan/tetap
- b2= 0,435 Kompleksitas Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib pajak
artinya: jika Kompleksitas Pajak meningkat maka Y (Kepatuhan wajib pajak) akan meningkat, dengan asumsi variabel X1 (Pengetahuan pajak) dan X3 (Biaya kepatuhan perpajakan) konstan/tetap.
- b3= -0,159 Biaya Kepatuhan Perpajakan berpengaruh Negatif terhadap Kepatuhan Wajib pajak
artinya: jika Biaya Kepatuhan Perpajakan meningkat maka Y (Kepatuhan Wajib pajak) akan meningkat, dengan asumsi variabel X1 (Pengetahuan pajak) dan X3 (Biaya Kepatuhan perpajakan) konstan/tetap.

UJI –t

Uji –t dimaksudkan untuk menganalisis signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial.

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kompleksitas Pajak, dan Biaya Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar
 (Riski Rohmadani, et al.)

- Ditentukan α (level of signifikansi) = 0,05 (5%)
- Formulasi Hipotesis :
 $H_0 : \beta = 0$ artinya tidak ada pengaruh yang signifikan X terhadap Y
 $H_a : \beta \neq 0$ artinya ada pengaruh yang signifikan X terhadap Y
- Kriteria : H_0 diterima bila $p\text{-value (signifikansi)} > 0,05$
 H_0 ditolak bila $p\text{-value (signifikansi)} < 0,05$

Tabel 2 Hasil Uji T

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8,441	4,583		1,842	,069
1 Pengetahuan Pajak	,302	,181	,220	1,665	,100
Kompleksitas Pajak	,435	,153	,383	2,848	,006
Biaya Kepatuhan Perpajakan	-,159	,124	-,122	-1,283	,203

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

1. UJI –t Variabel X1 (Pengetahuan Pajak)
 Diperoleh nilai $p\text{-value (signifikansi)} = 0,100 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya Pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak
 Kesimpulan : H_1 yang menyatakan bahwa Pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak tidak terbukti kebenarannya.
2. UJI –t Variabel X2 (Kompleksitas Pajak)
 Diperoleh nilai $p\text{-value (signifikansi)} = 0,006 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya kompleksitas pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak
 Kesimpulan : H_2 yang menyatakan bahwa kompleksitas pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak terbukti kebenarannya.
3. UJI –t Variabel X3 (Biaya Kepatuhan perpajakan)
 Diperoleh nilai $p\text{-value (signifikansi)} = 0,203 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya Biaya kepatuhan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak
 Kesimpulan : H_3 yang menyatakan bahwa biaya kepatuhan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak tidak terbukti kebenarannya.

Uji Ketepatan model (Uji f)

Uji F digunakan untuk mengetahui ketepatan model pengaruh variabel bebas yaitu X1, X2 dan X3 terhadap variabel terikat Perilaku Konsumtif (Y). Langkah dalam pengujian ini adalah :

- Formulasi Hipotesis :

$H_0 : \beta_1=\beta_2=\beta_3= 0$, berarti model tidak tepat dalam memprediksi yaitu X_1 dan X_2 terhadap variabel terikat (Y).

$H_a : \beta_1\neq\beta_2\neq\beta_3\neq 0$, berarti model tepat dalam memprediksi yaitu X_1 dan X_2 terhadap variabel terikat (Y).

Kriteria : H_0 diterima bila p -value (signifikansi) $> 0,05$

H_0 ditolak bila p -value (signifikansi) $< 0,05$

Tabel 3 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	507,973	3	169,324	13,728	,000 ^b
	Residual	937,415	76	12,334		
	Total	1445,387	79			

a. Dependent Variable: Keptuhan Wajib pajak

b. Predictors: (Constant), Biaya Kepatuhan Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Kompleksitas Pajak

Sumber: Data Primer yang diolah,2025

Hasil perhitungan tabel ANOVA menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki nilai F hitung 13,728 dengan nilai signifikansi (p . *value*) sebesar $0,000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya model tepat dalam memprediksi pengaruh variabel bebas yaitu X_1 (Pengetahuan pajak), X_2 (Kompelsitas pajak) dan X_3 (Biaya kepatuhan perpajakan) terhadap variabel terikat Kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,593 ^a	,351	,326	3,51204
a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja				

Hasil menunjukkan bahwa koefisien determinasi (*adjusted R^2*) untuk model ini adalah sebesar 0,326, artinya besarnya sumbangan pengaruh independen yaitu X_1 (Pengetahuan pajak), X_2 (Kompelsitas pajak) dan X_3 (Biaya kepatuhan perpajakan) terhadap variabel terikat Kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 32,6 %. Sisanya ($100\% - 32,6\%$) = 67,4 %.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori yang dikemukakan oleh (Banu, 2008) menyatakan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin Wajib Pajak disuruh

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kompleksitas Pajak, dan Biaya Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar
(Riski Rohmadani, et al.)

patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana Wajib Pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT.

Hasil dalam penelitian hipotesis pertama menyatakan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022, H1 dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian tidak ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad, 2014) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi pajak terhadap objek penelitian, sehingga mereka kurang mengetahui tentang dasar-dasar pengenaan pajak.

2. Pengaruh Kompleksitas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh kompleksitas pajak terhadap kepatuhan perpajakan. Temuan pertama menunjukkan adanya kompleksitas pajak berpengaruh positif atas kepatuhan perpajakan. Kompleksitas perpajakan adalah kesulitan atau kerumitan dalam memahami peraturan perpajakan yang dijumpai dalam undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak (Wiyarni et al., 2019). Temuan ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang menemukan kompleksitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Agustina, 2016; Devos, 2012; Nurizzaman, 2020; Putra, 2020; Sugawara & Nikaido, 2014). Hal ini berarti bahwa semakin kompleks sistem perpajakan akan semakin menurunkan kepatuhan perpajakan WP. Dengan adanya kompleksitas peraturan perpajakan, maka wajib pajak diharuskan untuk mengetahui peraturan perpajakan dengan cara mempelajari peraturan tersebut. Dengan bertambahnya pengetahuan wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa mengeluhkan kesulitan dalam memahami peraturan perpajakan (Mulyani & Purnomo, 2019; Wiyarni et al., 2019). Namun, adanya kompleksitas pajak membuat WP semakin enggan dalam mematuhi perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya upaya wajib pajak mengetahui dengan seksama dan menyeluruh undang-undang perpajakan yang diberlakukan di Indonesia.

3. Pengaruh Biaya Kepatuhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama menyatakan bahwa biaya kepatuhan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Denpasar Timur. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa biaya kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Denpasar Timur, dilihat dari nilai thitung sebesar 0,430 dengan nilai signifikansi $0,668 > 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi atau rendahnya biaya kepatuhan perpajakan yang dibebankan kepada wajib pajak, hal itu tidak mempengaruhi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Walaupun wajib pajak telah mengetahui tentang biaya kepatuhan, belum membuat wajib pajak secara sadar diri patuh dalam membayar pajak. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat pajak dalam pengelolaan perpajakan membuat masyarakat lamban dalam pelaksanaan perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusumafanto (2018) dan Andini, dkk (2021) menyatakan bahwa biaya kepatuhan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranata & Supadmi (2018),

Wijayani (2019) menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar
2. Kompleksitas Pajak berpengaruh signifikansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar
3. Biaya Kepatuhan Perpajakan berpengaruh signifikansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar

SARAN

Saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut :

1. KPP Pratama Karanganyar hendaknya lebih meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Pembayaran Pajak
2. KPP Pratama Karanganyar hendaknya lebih meningkatkan Kualitas Pelayanan di KPP
3. KPP Pratama Karanganyar hendaknya lebih meningkatkan Transparansi dalam Perubahan Regulasi Pajak
4. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, persepsi keadilan pajak, atau teknologi perpajakan (e-Tax).

KETERBATASAN

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak di KPP Pratama Karanganyar, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan untuk wajib pajak di daerah lain dengan karakteristik yang berbeda.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada pengetahuan perpajakan, kompleksitas perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan kepatuhan wajib pajak, sementara faktor lain seperti persepsi keadilan pajak, sanksi pajak, atau sosialisasi perpajakan belum diteliti lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, I. N., & Devy, T. (2024). Pengaruh Kualitas Sistem, Kompleksitas Penggunaan, Dan Kesiapan Teknologi Informasi Terhadap Minat Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menggunakan E-Filing (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bukittinggi). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 303-317.
- CNBC Indonesia. 2023. *Tak Bayar Pajak dan Palsukan SPT, Aset Pengusaha Ini Disita DJP*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230808164118-4-461201/tak-bayar-pajak-palsukan-spt-aset-pengusaha-ini-disita-djp> (diakses 3 Juli 2024).

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kompleksitas Pajak, dan Biaya Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar
(Riski Rohmadani, et al.)

- Dewi, N. P. Y. Y., Yuesti, A., & Bhagawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(3), 216-226.
- Dharmawan, Y. E dan Adi, H. P. 2021. Kompleksitas Pajak, Moral Wajib Pajak dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 5(2), 212.
- Endrasti, N. R., & Prastiwi, D. (2023). Pengaruh Kompleksitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(2), 200-219.
- Graha, G. A. S., Helpiastuti, S. B., & Widokarti, J. R. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo. *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 8(1), 38-57.
- Jatmiko, N. S. (2024). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022. *Madani Accounting And Management Journal*, 10(1), 1-18.
- Khotimah, I. M. K., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 9(05).
- Lim. V. F., dan Febriany, N. 2022. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Palembang. *Jurnal Informasi Akuntansi*, 1(3), 43-61.
- Mandowally, B. M., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), 46-56.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152-164.
- Niati, S. (2024). Pengaruh Self Assessment System, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Keadilan Perpajakan, dan Kompleksitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tax Evasion sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus terhadap Mahasiswa Fakultas Bisnis U. *Global Accounting*, 3(1).
- Nugrani, A., Yanto, S., & Mikrad, M. (2022). Pengaruh Gender, Biaya Kepatuhan Pajak Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kosambi. *Jurnal Comparative: Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 60-74.
- Pajak.go.id. 2023. KPP Karanganyar Sita Aset Wajib Pajak. <https://pajak.go.id/index.php/id/siaran-pers/kpp-karanganyar-sita-aset-wajib-pajak> (diakses 3 Juli 2024).
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains. Bandung. 2020. *Perpajakan: Konsep, Sistem dan Implementasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

- Sulastiningsih, S., Winata, A., & Riauwanto, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kota Yogyakarta. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 31(1), 1-14.
- Syafira, I. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Badung Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(2), 104-10